

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur penyaluran dana desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Namun, seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total anggaran mencapai Rp257 triliun dalam lima tahun terakhir (Kementrian Keuangan, 2024) muncul pula kecenderungan *fraud* atau kecurangan dalam penggunaannya. Penyalahgunaan dana, manipulasi pelaporan, hingga lemahnya pengawasan menjadi faktor yang mendorong meningkatnya potensi *fraud* di tingkat desa, sehingga perlu upaya penguatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan komitmen aparatur desa untuk meminimalkan risiko tersebut.

Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi berarti membuka akses informasi kepada publik sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi, terutama bagi pengguna layanan

publik. Partisipasi, dalam konteks ini, diartikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan tertentu. Partisipasi mencerminkan suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, atau kebijakan (Tamsir *et al.*, 2025).

Dalam konteks penggunaan dana desa, akuntabilitas berperan penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap publik, guna mencegah terjadinya kecenderungan *fraud*. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban formal, tetapi juga mencakup sejauh mana informasi penggunaan dana desa dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat secara transparan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tertulis. Akuntabilitas yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan tanggung jawab atas sistem dan prosedur penggunaan dana desa. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat akuntabilitas aparatur desa, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi faktor krusial dalam upaya menekan potensi kecurangan dalam pemanfaatan dana desa, khususnya di wilayah Kecamatan Gerokgak (Apriani *et al.*, 2024). Akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa menuntut keterbukaan informasi dari pemerintah desa, khususnya terkait perencanaan dan realisasi anggaran. Transparansi dalam penggunaan keuangan desa memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi, sehingga dapat menekan potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa. Ketika informasi keuangan dapat diakses secara terbuka dan jelas, peluang bagi aparatur desa untuk melakukan manipulasi atau penyimpangan anggaran menjadi lebih kecil. Dengan

demikian, akuntabilitas yang tinggi berperan penting dalam menciptakan sistem yang lebih bersih dan bertanggung jawab di tingkat desa (Apriani *et al.*, 2024).

Dana desa merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung otonomi desa, dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui otonomi ini, diharapkan desa mampu melaksanakan pembangunan secara lebih partisipatif, adaptif terhadap karakteristik lokal, dan bertanggung jawab (Kurniawan & Putriani 2022). Namun demikian, besarnya alokasi dana desa juga membawa risiko terhadap kecenderungan *fraud* dalam penggunaannya, terutama ketika tidak disertai dengan akuntabilitas yang memadai, partisipasi masyarakat dalam penganggaran, serta komitmen organisasi dari aparat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum terkait kewenangan desa dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta mengatur sumber pendapatan desa seperti Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD), Pendapatan Asli Desa, dan hibah lainnya. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk menjamin agar dana tersebut tidak disalahgunakan, desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) secara transparan. Pemerintah pusat hingga kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar mencegah terjadinya penyimpangan atau *fraud* dalam penggunaan dana desa, melalui sistem pengawasan yang ketat dan berjenjang.

Setiap aparat desa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan masyarakat desa. Begitu pula dengan dana desa, semakin tinggi

jumlah yang didapatkan maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang wajib diberikan. Bukan hanya tanggung jawab, akan tetapi indikasi untuk dilakukannya kecurangan atau penyelewengan dana desa juga semakin tinggi.

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Provinsi Bali Tahun 2025 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Kabupaten	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Total
1	Kab. Jembrana	29.113.444	14.197.713	1.447.656	44.758.813
2	Kab. Tabanan	85.638.748	32.007.615	5.170.200	122.816.563
3	Kab. Badung	32.819.123	16.121.319	2.068.080	51.008.522
4	Kab. Gianyar	46.829.641	24.424.350	2.843.610	74.097.601
5	Kab. Klungkung	35.058.773	12.189.474	2.326.590	49.574.837
6	Kab. Bangli	42.959.492	16.705.080	2.843.610	62.508.182
7	Kab. Karangasem	53.776.011	27.734.448	2.481.696	83.992.155
8	Kab. Buleleng	90.044.969	43.338.603	5.170.200	138.553.772
9	Kota Denpasar	21.216.798	17.387.091	1.292.550	39.896.439

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu RI, 2025

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Buleleng menjadi daerah penerima dana desa terbesar di Provinsi Bali dengan total alokasi dana desa mencapai Rp 133 triliun pada tahun 2025. Dengan rincian dana per-kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rincian Dana Desa Per-Kecamatan Di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No	Kecamatan	Total Anggaran (Rp)
1	Gerokgak	16.970.020.000
2	Seririt	18.505.342.000
3	Busungbiu	12.541.137.000
4	Banjar	17.711.244.000
5	Sukasada	16.876.480.000
6	Buleleng	11.897.081.000
7	Sawan	14.397.887.000
8	Kubutambahan	13.369.933.000
9	Tejakula	10.395.524.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu RI, 2025

Berdasarkan data diatas, Kecamatan Seririt menjadi kecamatan dengan penerima dana terbesar. Meskipun berdasarkan data alokasi dana desa tahun 2025 Kecamatan Seririt merupakan penerima dana terbesar pertama di Kabupaten

Buleleng, penelitian ini secara khusus memilih Kecamatan Gerokgak sebagai lokasi penelitian. Alasan utamanya adalah karena Kecamatan Gerokgak memiliki fenomena empiris berupa kasus-kasus *fraud* yang telah terekspos dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, seperti penyalahgunaan dana desa, kredit fiktif pada BUMDes, hingga manipulasi laporan keuangan desa. Sementara itu, di Kecamatan Seririt walaupun jumlah dana yang diterima lebih besar, hingga kini belum ditemukan adanya kasus penyalahgunaan dana desa yang mengarah pada *fraud*.

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah dana yang diterima desa tidak serta merta berbanding lurus dengan munculnya kecenderungan *fraud*, melainkan lebih ditentukan oleh faktor-faktor tata kelola, pengawasan, dan integritas aparatur desa. Dengan demikian, Kecamatan Gerokgak dipandang lebih representatif sebagai lokasi penelitian karena mencerminkan fenomena *fraud* yang nyata, sehingga relevan untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kemudian pada posisi kedua ada Kecamatan Gerokgak dengan jumlah 17 miliar dimana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rincian Dana Desa Kecamatan Gerokgak Tahun 2023-2025

No	Nama Desa	Rincian Dana		
		2023	2024	2025
1	Desa Sumberklampok	845.085.000	852.178.000	1.008.296.000
2	Desa Pejarakan	1.359.401.000	1.622.713.000	1.763.256.000
3	Desa Sumberkima	1.206.097.000	1.220.728.000	1.356.261.000
4	Desa Pemuteran	1.142.469.000	1.150.948.000	1.349.448.000
5	Desa Banyupoh	878.732.000	886.797.000	1.028.629.000
6	Desa Penyabangan	1.250.475.000	997.238.000	1.106.782.000
7	Desa Musi	913.878.000	1.175.964.000	1.211.762.000
8	Desa Sanggalangit	891.828.000	899.509.000	1.033.384.000
9	Desa Gerokgak	1.044.130.000	1.051.815.000	1.161.055.000
10	Desa Patas	1.087.393.000	1.098.582.000	1.364.175.000

No	Nama Desa	Rincian Dana		
		2023	2024	2025
11	Desa Pengulon	1.156.770.000	902.410.000	955.844.000
12	Desa Tinga-tinga	1.201.279.000	1.207.839.000	1.211.380.000
13	Desa Celukanbawang	1.073.389.000	1.081.463.000	1.158.994.000
14	Desa Tukadsumaga	1.197.962.000	1.207.850.000	1.260.754.000
	Jumlah	15.248.888.000	15.356.034.000	16.970.020.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kemenkeu RI, 2023-2025

Peningkatan jumlah dana desa ini harus diiringi dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan transparan. Namun, laporan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa kecurangan dan penyimpangan dalam penggunaan dana desa masih menjadi persoalan serius, dengan lebih dari 50 kasus korupsi dana desa yang terungkap di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2023 (ICW, 2023). (Resmiani & Diatmika, 2022) menyatakan bahwa akuntabilitas yang rendah membuka peluang bagi perangkat desa untuk melakukan manipulasi anggaran, khususnya ketika mekanisme pengawasan eksternal seperti partisipasi masyarakat tidak berjalan efektif. Hal ini menandakan bahwa kendati dana desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, praktik *fraud* masih marak terjadi karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tercatat beberapa kasus dugaan penyimpangan dana desa yang menunjukkan adanya kecenderungan *fraud* yang tinggi. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan penyelewengan anggaran dalam proyek pembangunan fasilitas umum desa, di mana ditemukan selisih signifikan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi proyek, dengan nilai kerugian negara yang mencapai Rp450 juta. Hal ini sejalan dengan penelitian (Utama & Astawa, 2022) yang menemukan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan tidak optimalnya pelaksanaan *whistleblowing system* dapat membuka peluang terjadinya

kecurangan dalam pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk pada dana desa. (Budiarto *et al.*, 2020). Kasus ini mencerminkan pentingnya peningkatan akuntabilitas, partisipasi dalam penganggaran, dan komitmen organisasi sebagai upaya untuk menekan kecenderungan *fraud* dalam penggunaan dana desa.

Jumlah dana desa yang cukup besar, yang disertai dengan peningkatan alokasi setiap tahunnya, menjadi tanggung jawab serius bagi Kabupaten Buleleng, khususnya pemerintah desa, untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut tidak hanya mengelola dan menyalurkan dana dengan efektif, tetapi juga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna meminimalisir kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa. Akuntabilitas memegang peranan krusial dalam organisasi sektor publik karena menjadi mekanisme pengendalian terhadap perilaku aparat desa agar bertindak sesuai aturan dan tujuan organisasi. Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, aparatur pemerintah desa sebagai agen (*agent*) dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat sebagai prinsipal (*principal*), sehingga potensi kecurangan dapat ditekan secara maksimal. Penelitian oleh (Desiantini & Prayudi, 2021) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan karakteristik kepemimpinan yang kuat secara signifikan menentukan kualitas penyerapan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dalam hal ini, pemerintah desa sudah seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat desa. Namun, pada kenyataannya, penggunaan dana desa masih sering menghadapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan

dan kecenderungan terjadinya *fraud*. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban keuangan melalui laporan yang transparan dan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan. Namun jika sistem akuntabilitas tidak dibangun dengan baik, maka akan menciptakan celah atau kesempatan bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan *fraud*. Selain itu, jika aparat desa menghadapi tekanan ekonomi atau sosial, serta mampu merasionalisasi tindakan mereka, maka kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan dana semakin besar. Keberhasilan suatu organisasi, termasuk pemerintah desa, sangat ditentukan oleh integritas dan kompetensi sumber daya manusianya. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat oknum yang lebih mengutamakan kepentingan individu daripada tujuan bersama. Tindakan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga membuka ruang terjadinya *fraud* yang dapat merugikan masyarakat desa secara luas.

Beberapa tahun terakhir terjadi beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Berikut datanya.

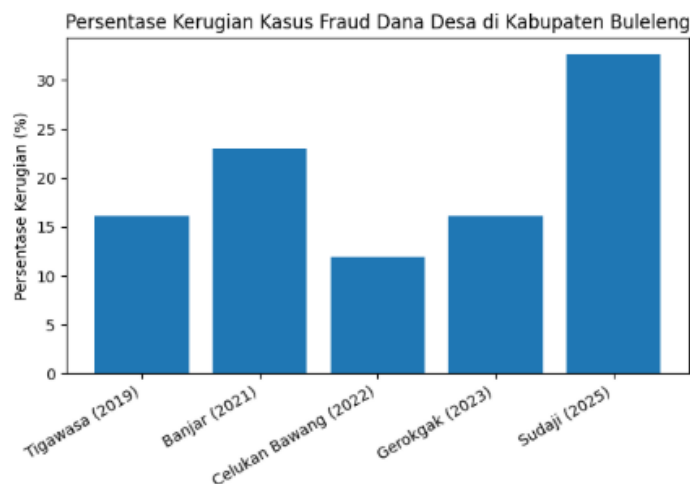
Tabel 1.4 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng

No	Kasus	Tahun	Total Kerugian	Indikasi Pelaku
1	Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terjadi pada tahun 2019. Penyalahgunaan anggaran ini ditemukan pada proyek pengerjaan fisik penyenderan jalan dan pembangunan bak	2019	Rp. 210.000.000	Perbekel (Kepala Desa) Tigawasa bersama perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek Dana Desa

No	Kasus	Tahun	Total Kerugian	Indikasi Pelaku
	penampungan air minum bagi masyarakat desa, dengan masing-masing proyek memiliki anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 240 juta untuk penyenderan jalan sepanjang 87meter dan Rp 210 juta untuk pembangunan bak penampungan air di tiga lokasi di Desa Tigawasa.			
2	Pada tahun 2021, terjadi dugaan penyimpangan dana hibah pembangunan pura di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan total anggaran yang diselewengkan mencapai Rp 300 juta. Dana hibah ini seharusnya digunakan untuk pembangunan dan renovasi pura sebagai bagian dari program penguatan keagamaan dan budaya desa.	2021	Rp. 300.000.000	Perbekel (Kepala Desa) Banjar dan pengelola dana hibah desa
3	Kasus penyalahgunaan dana desa terjadi di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 155.374.470. Dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat ditemukan tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan diduga disalahgunakan	2022	Rp 155.374.470	Kepala Desa Celukan Bawang

No	Kasus	Tahun	Total Kerugian	Indikasi Pelaku
	oleh Kepala Desa Celukan Bawang untuk kepentingan pribadi.			
4	Pada tahun 2023, ditemukan kasus manipulasi laporan keuangan dana desa di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan kerugian negara mencapai Rp 210 juta. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa serta peningkatan layanan masyarakat ditemukan mengalami penyimpangan.	2023	Rp. 210.000.000	Perangkat desa/pengelola keuangan desa (Kaur Keuangan dan/atau Sekretaris Desa) di wilayah Kecamatan Gerokgak
5	Dugaan korupsi/Penyimpangan Dana Desa berupa pembayaran dan pencairan dana meskipun pekerjaan fisik tidak dilaksanakan di lapangan. Warga Desa Sudaji melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Buleleng dan beberapa kali menagih tindak lanjut penyidikan/perkara pidana. ± Rp425.000.000 ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng.	2025	Rp. 425.000.000	Perbekel Desa Sudaji dan perangkat desa terkait pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data Diolah, 2025



Gambar 1.1 Grafik Kasus *Fraud* Dana Desa

Total akumulasi kerugian dari lima kasus *fraud* dana desa di Kabupaten Buleleng mencapai sekitar Rp 1,30 miliar. Kasus dengan kontribusi kerugian terbesar berasal dari Desa Sudaji (2025) dengan persentase sekitar 32,6%, menunjukkan intensitas *fraud* yang paling signifikan baik dari sisi nominal maupun indikasi kegagalan pengendalian internal. Selanjutnya, kasus Desa Banjar (2021) menyumbang sekitar 23%, diikuti oleh Desa Tigawasa (2019) dan Kecamatan Gerokgak (2023) yang masing-masing berkontribusi sekitar 16%. Kasus Desa Celukan Bawang (2022) memiliki persentase terendah, yakni sekitar 12%, namun tetap merepresentasikan kerugian negara yang material. Distribusi persentase ini mengindikasikan bahwa fenomena *fraud* dana desa di Kabupaten Buleleng tidak bersifat sporadis, melainkan tersebar lintas tahun dan wilayah, dengan pola dominan melibatkan perbekel dan perangkat desa sebagai aktor kunci.

Berdasarkan grafik persentase besaran *fraud* Dana Desa yang telah disusun, dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Gerokgak menunjukkan fenomena *fraud* Dana Desa yang bersifat berulang dan sistemik, meskipun tidak selalu menempati posisi dengan nilai kerugian terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

permasalahan di Gerokgak bukan semata-mata terletak pada satu peristiwa besar, melainkan pada pola penyimpangan dalam tata kelola dan pelaporan keuangan desa.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan desa lain, Gerokgak muncul sebagai wilayah yang berulang kali disebut dalam berbagai kasus penyimpangan keuangan desa, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun dari entitas ekonomi desa lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal, pengawasan administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menjadi persoalan utama di Kecamatan Gerokgak. Beberapa kasus pada tabel 1.4 dapat menggambarkan masih kurangnya akuntabilitas pada desa-desa tersebut. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang timbul akibat tidak terealisasinya pertanggungjawaban oleh perangkat desa sebagai penyalur dana desa. Adanya pembangunan tidak berjalan sesuai anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fisik menandakan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh perangkat desa masih rendah.

Dari beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Buleleng sebagian besar kasus terjadi di Kabupaten Buleleng bagian Barat. Terdapat beberapa kecamatan yang tergolong ke dalam buleleng bagian barat yakni Kecamatan Banjar, dan Kecamatan Gerokgak. Dapat dilihat bahwa akuntabilitas yang tidak terealisasi dengan baik akan berdampak pada pembangunan pengembangan desa. Selain itu akuntabilitas yang kurang baik juga dapat menjadi penghambat bagi pemerataan pembangunan desa. Hal inilah yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan perekonomian desa sehingga peran perangkat

desa sangatlah menentukan dalam menciptakan desa yang akuntabel. Berdasarkan klasifikasi dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* atau kecurangan terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) *Asset Misappropriation*, (2) *Corruption*, dan (3) *Financial Statement Fraud*. Dari ketiga jenis tersebut, penelitian ini berfokus pada *fraud* jenis *Asset Misappropriation* karena sebagian besar kasus yang terjadi di Kecamatan Gerokgak berkaitan dengan penggelapan dana desa, penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, serta penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, terdapat pula indikasi *Financial Statement Fraud*, seperti manipulasi dalam pelaporan keuangan desa. Teori *Fraud Triangle* atau Segitiga Kecurangan adalah konsep yang dikembangkan oleh Donald Cressey untuk menjelaskan tiga faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Persoalan ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas, minimnya partisipasi anggaran, serta rendahnya komitmen organisasi, yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori *Fraud Triangle* yang menyatakan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya tiga elemen, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ketiga elemen tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan merupakan dorongan yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan, biasanya berasal dari masalah keuangan pribadi, tekanan pekerjaan, atau kebutuhan hidup yang mendesak. Kesempatan merujuk pada situasi atau kelemahan dalam sistem yang memungkinkan individu melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi, seperti lemahnya pengawasan, kontrol internal yang buruk, atau akses yang terlalu bebas terhadap aset. Sementara itu, rasionalisasi adalah proses di mana pelaku

membenarkan tindakannya agar terlihat masuk akal atau dapat diterima secara moral, seperti merasa bahwa perbuatannya tidak merugikan atau meyakini bahwa ia pantas mendapatkannya karena kontribusinya tidak dihargai. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan bila semuanya hadir, maka potensi terjadinya tindakan kecurangan akan meningkat secara signifikan (Anggara *et al.*, 2020).

Dalam penelitian ini, dapat dikaitkan secara relevan dengan teori *Fraud Triangle* yang mencakup tiga elemen utama penyebab terjadinya kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Variabel akuntabilitas berperan penting dalam menekan elemen kesempatan dalam *Fraud Triangle*. Ketika akuntabilitas tinggi, setiap tindakan dan penggunaan dana akan lebih transparan dan mudah dipertanggungjawabkan, sehingga peluang atau kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat diminimalkan. Selanjutnya, partisipasi anggaran berkaitan dengan upaya untuk menurunkan tekanan serta memperkuat kontrol sosial dalam proses penganggaran. Dengan melibatkan banyak pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa, potensi tekanan individu untuk menyalahgunakan dana menjadi lebih kecil karena pengawasan menjadi lebih luas dan kolektif. Terakhir, komitmen organisasi mencerminkan nilai dan integritas individu dalam struktur organisasi, yang berpengaruh langsung terhadap proses rasionalisasi. Semakin tinggi komitmen organisasi, semakin kecil kecenderungan individu untuk membenarkan tindakan *fraud* karena mereka merasa terikat pada nilai moral dan tujuan bersama organisasi. Dengan demikian, ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki peran strategis dalam menekan masing-masing aspek dari *Fraud Triangle*, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rendah atau tingginya

kecenderungan terjadinya *fraud* dalam penggunaan dana desa (Arshantya *et al.*, 2022).

Teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan dapat muncul akibat rendahnya partisipasi anggaran, di mana individu merasa terbebani oleh target yang tidak realistis karena tidak dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan berkaitan dengan lemahnya akuntabilitas; jika pertanggungjawaban dalam organisasi lemah, peluang untuk melakukan kecurangan semakin besar. Sementara itu, rasionalisasi terjadi ketika individu membenarkan tindakan curang yang dilakukan. Hal ini dapat ditekan melalui komitmen organisasi yang tinggi, karena individu yang memiliki rasa tanggung jawab dan loyalitas kuat terhadap organisasi akan cenderung menolak melakukan kecurangan. Ketiga elemen ini saling terkait dengan variabel penelitian dan dapat memengaruhi tingkat risiko kecurangan dalam organisasi (Arshantya *et al.*, 2022)

Teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa kecurangan timbul karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, yang masing-masing dapat dikaitkan langsung dengan variabel bebas dalam penelitian. Tekanan muncul ketika partisipasi anggaran rendah, di mana individu merasa terbebani oleh target yang tidak realistis karena tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya, sehingga mendorong pelaku mencari jalan pintas untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Kesempatan berkaitan dengan lemahnya akuntabilitas dalam organisasi, yang menciptakan celah dalam sistem pengendalian internal dan memberi ruang bagi individu untuk melakukan kecurangan tanpa takut terdeteksi atau dihukum. Sementara itu, rasionalisasi dapat ditekan melalui komitmen organisasi yang tinggi;

individu yang memiliki loyalitas dan tanggung jawab terhadap organisasi cenderung menolak membenarkan tindakan curang meskipun berada dalam tekanan atau memiliki kesempatan. Dengan demikian, rendahnya partisipasi anggaran mendorong tekanan, lemahnya akuntabilitas membuka peluang, dan rendahnya komitmen organisasi memperkuat pembenaran terhadap kecurangan, sehingga ketiga variabel bebas tersebut saling terkait dan berkontribusi terhadap peningkatan risiko kecurangan dalam organisasi (Putriyani & Yuniarta, 2021).

Berdasarkan teori *Fraud Triangle*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dapat dianalisis melalui tiga elemen utama, yakni tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, ketiga elemen tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan tata kelola internal aparatur desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih tiga variabel yang secara teoritis relevan dan secara empiris sering dikaitkan dengan potensi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pertama, **akuntabilitas**, yang mencerminkan transparansi dan pertanggungjawaban aparatur desa dalam mengelola keuangan, menjadi faktor penting dalam menekan peluang (opportunity) terjadinya kecurangan. Kedua, partisipasi anggaran, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, berperan dalam memperkecil ruang gelap yang rawan disalahgunakan. Ketiga, komitmen organisasi, yang berkaitan dengan integritas dan loyalitas aparatur terhadap tugas dan tanggung jawabnya, berpengaruh terhadap aspek rasionalisasi pelaku dalam melakukan tindakan curang. Ketiga variabel ini berkaitan erat dengan kecenderungan *fraud* sebagai variabel dependen, sesuai teori *Fraud Triangle* yang

menekankan pentingnya pengendalian terhadap tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Abdulah, M. A., & Badrianto, 2023).

Dalam konteks penggunaan dana desa, pemerintah desa seharusnya menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masih sering ditemukan penyimpangan dan potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa, yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses anggaran desa. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey, yang menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Akuntabilitas yang rendah dalam penggunaan dana desa dapat menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Akuntabilitas publik menuntut pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan anggaran desa secara transparan dan tepat sasaran. Ketika akuntabilitas tidak dijalankan dengan baik, maka potensi terjadinya *fraud* akan meningkat. Penelitian oleh (Masruroh *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, di mana peningkatan akuntabilitas dapat memperkecil ruang terjadinya penyimpangan. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran desa juga berperan penting dalam mengurangi tekanan serta meningkatkan pengawasan sosial terhadap penggunaan dana desa. Namun demikian, penelitian (Rizky, 2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam penggunaan dana desa, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat keterlibatan aktif dan

pemahaman masyarakat terhadap mekanisme anggaran. Komitmen organisasi yang kuat dalam struktur pemerintahan desa dapat menekan rasionalisasi individu untuk melakukan kecurangan. (Habibah, 2023) menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas, sehingga dapat memperkuat tata kelola dan menekan potensi *fraud*. Meski demikian, di lapangan, realitas sering kali menunjukkan sebaliknya. Masih terdapat oknum aparat desa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi dan masyarakat. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip *good governance* dan membuka ruang besar bagi penyimpangan anggaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa secara luas.

Dari beberapa penelitian tersebut, ada beberapa faktor yang akan diteliti kembali dalam penelitian kali ini yakni variabel akuntabilitas, partisipasi penganggaran, dan komitmen organisasi, yang diduga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa di Kecamatan Gerokgak.

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam konteks kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa karena berkaitan langsung dengan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam kerangka teori *Fraud Triangle*, akuntabilitas yang tinggi dapat menekan elemen kesempatan (*opportunity*), yang merupakan faktor penting yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Akuntabilitas dalam penggunaan dana desa mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan, sehingga memperkecil peluang timbulnya kecurangan yang merugikan masyarakat desa.

Pemerintah desa yang memiliki sistem akuntabilitas yang baik cenderung mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau *fraud*. Penelitian oleh (Masruroh *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana desa. Namun hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2024) dimana dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan. Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan

Selain itu, akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga meningkat dan semakin mempersempit ruang terjadinya *fraud*. Hal ini memperkuat argumen bahwa peningkatan akuntabilitas tidak hanya memperbaiki efektivitas penggunaan dana desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pencegahan kecenderungan *fraud* yang dapat merugikan kepentingan publik. Dengan akuntabilitas yang kuat, transparansi dalam setiap tahapan penggunaan dana desa dapat terjaga, yang pada gilirannya mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan, pengawasan, dan evaluasi anggaran desa. Dalam konteks teori *Fraud Triangle*, partisipasi anggaran yang baik dapat mengurangi elemen kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan, karena adanya pengawasan langsung dari masyarakat terhadap proses penggunaan anggaran dana desa. Ketika masyarakat terlibat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran, transparansi meningkat, dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Penelitian oleh (Da

Rato *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa, namun budaya organisasi dapat memoderasi pengaruh tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses anggaran dapat memperkuat budaya organisasi yang menolak kecurangan. Selain itu, penelitian oleh (Rahman *et al.*, 2022) menemukan bahwa moralitas individu dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat mendorong peningkatan moralitas dan kompetensi aparatur melalui akuntabilitas publik. Namun hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh (Arshantya *et al.*, 2022) dimana dinyatakan partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Adanya inkonsistensi hasil penelitian mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh partisipasi anggaran terhadap kecenderungan *fraud*.

Komitmen organisasi merupakan faktor penting dalam mencegah kecenderungan *fraud* dalam penggunaan dana desa. Dalam konteks teori *Fraud Triangle*, komitmen organisasi yang tinggi dapat mengurangi elemen rasionalisasi (*rationalization*), yaitu pembenaran atas tindakan kecurangan. Aparatur desa yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai organisasi cenderung menjunjung tinggi integritas dan etika kerja, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan. Penelitian oleh (Anggara *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng. Demikian pula, penelitian oleh (Wirahadi, 2022) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana

desa di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan. Namun hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh (Anggara *et al.*, 2020) yaitu komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Adanya inkonsistensi hasil penelitian mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang dimana merupakan kabupaten dengan alokasi dana desa yang paling besar di antara sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Pemilihan Kecamatan Gerokgak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan logis dan empiris yang kuat. Berdasarkan data alokasi dana desa tahun 2025, Kecamatan Gerokgak merupakan penerima dana desa terbesar kedua di Kabupaten Buleleng dengan total anggaran mencapai Rp17,96 miliar, setelah Kecamatan Seririt yang menempati posisi pertama dengan alokasi sebesar Rp18,5 miliar. Meskipun Kecamatan Seririt menerima alokasi anggaran yang lebih besar, hingga saat ini tidak ditemukan adanya kasus penyalahgunaan dana desa yang mengarah pada *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah dana yang diterima tidak secara langsung mencerminkan adanya kecenderungan *fraud*, tetapi lebih dipengaruhi oleh aspek pengelolaan, sistem pengawasan, serta integritas aparatur desa. Kabupaten Buleleng sendiri terdiri atas sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, memang terdapat beberapa wilayah yang sistem pengawasan dan pelaporannya masih lemah, namun kelemahan sistem semata tidak dapat langsung dikategorikan

sebagai *fraud* selama belum memenuhi tiga elemen utama dalam teori *Fraud Triangle*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Berbeda halnya dengan Kecamatan Gerokgak yang telah tercatat mengalami sejumlah kasus penyimpangan dana desa, seperti manipulasi laporan keuangan, kredit fiktif, serta penyalahgunaan dana pembangunan desa yang telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan secara nyata adanya kondisi yang memungkinkan ketiga unsur *Fraud Triangle* muncul secara bersamaan, menjadikan Kecamatan Gerokgak sebagai wilayah yang paling relevan untuk diteliti. Dengan latar belakang tersebut, Kecamatan Gerokgak dipilih karena dinilai representatif dalam mengidentifikasi pengaruh akuntabilitas, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* dalam penggunaan dana desa. Sehingga ditentukanlah tempat penelitian pada pemerintah desa di Kecamatan Gerokgak. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang serta fenomena yang terjadi, maka pada penelitian kali ini penulis ingin meneliti **“Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pada Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Gerokgak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah, maka berikut ini identifikasi permasalahan penelitian antara lain:

1. Akuntabilitas yang Kurang Optimal, Masih ditemukan desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas secara maksimal, terutama dalam pelaporan keuangan yang belum transparan dan akurat. Hal ini menciptakan

celah kesempatan (*opportunity*) dalam teori *Fraud Triangle*, di mana lemahnya sistem pertanggungjawaban memungkinkan terjadinya penyimpangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Rendahnya Partisipasi dalam Penganggaran, Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran desa menyebabkan alokasi dana desa tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Situasi ini dapat menciptakan kondisi rasionalisasi (*rationalization*) bagi pelaku kecurangan, karena minimnya kontrol sosial dari masyarakat membuka peluang pembenaran atas tindakan *fraud*.
3. Komitmen Organisasi yang Lemah di Kalangan Aparatur Desa, Tidak semua aparatur desa memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Rendahnya komitmen organisasi menyebabkan kurangnya integritas dan pengabdian terhadap tujuan organisasi, sehingga meningkatkan tekanan (*pressure*) dalam *Fraud Triangle*, baik berupa tekanan ekonomi maupun tekanan dari lingkungan, yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku *fraud*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian adalah untuk menghindari penyimpangan dan melebarnya topik penelitian, membuat peneliti lebih terkonsentrasi, sehingga mencapai tujuan penelitian. Beberapa pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini difokuskan pada tiga variabel independen, yaitu akuntabilitas, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi, serta satu variabel dependen yaitu kecenderungan *fraud*, tanpa mempertimbangkan variabel lain yang juga mungkin berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam penggunaan dana desa.
2. Lokasi penelitian dibatasi hanya pada desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Gerokgak, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah atau kecamatan lainnya yang mungkin memiliki karakteristik sosial, budaya, dan administrasi yang berbeda.
3. Subjek dalam penelitian ini dibatasi pada aparatur desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa. Penelitian tidak mencakup pandangan atau keterlibatan pihak eksternal lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, maupun instansi pemerintah tingkat kabupaten yang juga berperan dalam sistem pengawasan dana desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa di Kecamatan Gerokgak?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa di Kecamatan Gerokgak?

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa di Kecamatan Gerokgak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa di Kecamatan Gerokgak.
2. Menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa di Kecamatan Gerokgak.
3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa di Kecamatan Gerokgak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis serta praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah literatur dan wawasan ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan *fraud* dalam penggunaan dana desa, khususnya melalui perspektif akuntabilitas, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi, dengan landasan teori *Fraud Triangle*.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perilaku kecurangan di sektor publik serta memperkaya kajian terkait *fraud prevention* dalam konteks tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Khususnya Kecamatan Gerokgak

Memberikan informasi dan rekomendasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi potensi *fraud* dalam penggunaan dana desa melalui peningkatan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat dalam penganggaran, serta penguatan komitmen aparatur desa.

b. Bagi Masyarakat di Kecamatan Gerokgak

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dan pengawasan dalam penggunaan dana desa sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat meminimalkan praktik-praktik penyimpangan.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Memberikan kontribusi akademis sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait isu-isu *fraud*, transparansi, dan tata kelola keuangan desa.

